

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk mewujudkan peyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan yang optimal, maka perlu adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, dan bertanggungjawab;
Bahwa untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan, maka perlu adanya pedoman pengelolaan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan di daerah;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
 - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Asas Umum dan Struktur APBD;
 4. Penyusunan Rancangan APBD;
 5. Penetapan APBD;
 6. Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 7. Kedudukan Keuangan Bupati;
 8. Pelaksanaan APBD;
 9. Perubahan APBD;

10. Pengelolaan Kas;
11. Penatausahaan Keuangan Daerah;
12. Akuntansi Keuangan Daerah;
13. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
14. Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD;
15. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Penyelesaian Kerugian Daerah;
17. Pengelolaan Keuangan dan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
19. Ketentuan Penutup.

STATUS :

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2 Mei 2013.